



Percepatan Tindak Lanjut TORA yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Potensi Asset dan Access Reform di Provinsi Kepulauan Riau

Doni Prasetyoadi^{1*}, Helmya Hilda Putri Fatima²

¹⁻²Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

Alamat: Jalan M.T. Haryono Km 3.5, Tanjungpinang Nomor 90

Korespondensi penulis: donibpn@gmail.com*

Abstract. *Follow-up on Land Objects for Agrarian Reform (TORA) is the government's venture to ensure that agrarian reform is by the national target, appropriate with the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2020 – 2024 and provides a real positive impact on society. The aim of accelerating TORA follow-up in the Riau Islands Province is to relieve existing obstacles in implementing agrarian reform and land distribution so the utilization will be fairer. The Structuring and Empowerment Division of the Riau Islands Province National Land Agency Regional Office has the idea of accelerating TORA follow-up by processing TORA data which is superimposed with data resulting from IP4T activities from 2020-2024; obtaining field data through P4T data collection at TORA locations that have not been certified and have never carried out IP4T activities; and obtaining data on potential asset legalization and potential access to reform that can be developed to support community welfare. The results will be discussed by relevant stakeholders to produce spatial information on potential asset legalization that will be carried out in the future, information on potential community land empowerment activities in the area of forest release, and actions that can be implemented to support Agrarian Reform activities.*

Keywords: *Agrarian Reform, Potential Legalization of Assets, Spatial Data and TORA.*

Abstrak. Tindak lanjut terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa reforma agraria dapat berjalan sesuai untuk sasaran yang ditetapkan (sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024) serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Dengan upaya percepatan tindak lanjut TORA di Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan reforma agraria dapat diatasi, dan distribusi tanah yang lebih adil serta pemanfaatan tanah yang berkelanjutan dapat terwujud. Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau memiliki gagasan terhadap percepatan tindak lanjut TORA dengan melakukan pengolahan data TORA yang ditumpang susunkan dengan data-data hasil kegiatan IP4T dari Tahun 2020-2024; perolehan data lapangan melalui pendataan P4T pada lokasi TORA yang belum bersertipikat dan belum pernah dilakukan kegiatan IP4T; dan perolehan Data Potensi Legalisasi Asset dan Potensi Akses Reform yang dapat dikembangkan dalam menunjang kesejahteraan Masyarakat. Hasil pelaksanaan pengolahan dan analisis data tersebut akan menjadi pembahasan oleh para *stakeholder* terkait untuk menghasilkan Informasi Spasial potensi legalisasi Asset yang akan dilakukan kedepannya, informasi Potensi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat yang berada dalam pelepasan kawasan hutan dan Renaksi yang dapat dilaksanakan dalam mendukung kegiatan Reforma Agraria.

Kata kunci: Data Spasial, Potensi Legalisasi Aset, Reforma Agraria dan TORA.

1. LATAR BELAKANG

Untuk mengatasi segala tantangan dalam melaksanakan kebijakan landreform, pemerintah merasa perlu untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Langkah ini diambil dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, yang mengamanatkan penetapan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) oleh Menteri ATR/BPN. Peraturan ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan dan penguasaan tanah yang termasuk dalam TORA, serta mempercepat tindak lanjut reforma agraria sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

TORA di Kepulauan Riau bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan yang terdiri dari 20% pelepasan Kawasan Hutan, Inver PPTPKH yang berupa SK Biru, Review Tata Ruang, Tata Batas/penataan batas kawasan hutan, dan Transmigrasi. Pelepasan Kawasan Hutan yang berasal dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Swasta berada di Kabupaten Lingga dan Anambas. Untuk Kabupaten Lingga berasal dari pelepasan PT Numbing Jaya berdasarkan SK 100/MENHUT-II/2011 dan PT. Citra Sugi Aditya berdasarkan SK 624/MENHUT-II/2014. Untuk Kabupaten Anambas Pelepasan Kawasan Hutan berasal dari pelepasan yang dimohon oleh PT Kartika Jemaja Jaya Blok A berdasarkan SK 737/MENHUT-II/2011 dan PT Kartika Jemaja Jaya Blok C berdasarkan SK 311/MENHUT-II/2011. Sumber Pelepasan Kawasan Hutan selanjutnya berasal dari Penyelesaian Penguasaan Tanah dan Penataan Pelepasan Kawasan Hutan. Sumber ini merupakan penyelesaian tanah-tanah penguasaan masyarakat yang berada didalam kawasan hutan dan merupakan lahan permukiman dan garapan masyarakat.

Hasil dari kegiatan inver PPTPKH berupa SK Biru sebagai berikut:

1. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020
2. SK.315/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020
3. SK.316/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020
4. SK.317/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020
5. SK.359/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020
6. SK.361/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020
7. SK.1324/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021

Sumber selanjutnya dari TORA yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan adalah Review RTRW, Tata Batas dan Transmigrasi. Untuk Review RTRW merupakan sumber pelepasan Kawasan hutan yang merupakan perubahan dari Perubahan SK. 463/Menhut-II/2013 menjadi SK.76/MenLHK-II/2015 (Perubahan Kawasan Hutan menjadi APL). Perubahan SK ini menjadi dasar dalam penyusunan RTRW pada level provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut terhadap TORA dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu TORA yang telah clear and clean/siap dilakukan sertifikasi/legalisasi asset dan kategori masih memerlukan analisa lebih lanjut (belum clear and clean). Untuk TORA yang belum clear and clean dikelompokkan kedalam beberapa tipologi masalah dengan kode M1-M8. Pengkodean ini dilakukan secara hirarki dari direktorat landreform untuk mempermudah analisa spasialnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Landreform mencakup berbagai langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi kepemilikan dan penggunaan lahan. Reformasi lahan sering kali melibatkan pendistribusian kembali lahan dari pemilik lahan besar ke petani kecil, meningkatkan jaminan kepemilikan lahan, dan memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas lahan (Deininger, 2003).

Pemetaan *stakeholder* adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak, kelompok atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan (Hatmoko, *et al.* 2020). Menurut Ackermann & Eden (2011), *stakeholder* dibagi menjadi empat kategori berdasarkan kekuasaan (*power*) dan kepentingannya (*interest*) (Ditampilkan pada Gambar 4.2). Keempat kategori tersebut meliputi *players*, *subjects*, *crowds* dan *context setters*, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) *players* memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap suatu isu. *Players* memiliki kewenangan untuk menyabotase atau mendukung isu tersebut. Mereka merupakan *stakeholder* paling penting dalam menerapkan strategi;
- b) *subjects* memiliki kepentingan dalam suatu isu tetapi hanya memiliki sedikit kewenangan pada suatu organisasi;
- c) *crowds* terdiri dari para *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan kekuasaan terhadap suatu isu, dan
- d) *context setters*, merupakan kelompok *stakeholder* yang memiliki kekuasaan namun hanya memiliki sedikit minat pada suatu isu. Mereka dapat mempengaruhi konteks keseluruhan di masa depan karena mereka memiliki kekuasaan.

3. METODE PENELITIAN

Penetapan masalah utama dilakukan dengan menentukan isu atau permasalahan prioritas yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai area perubahan dengan menggunakan teori Kepner dan Tregoe (1981) yang menyatakan pentingnya suatu masalah dibandingkan dengan masalah lainnya. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth* (USG). Metode USG merupakan salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas dengan teknik *scoring* dengan menggunakan skala likert 1-5. Isu yang memiliki nilai tertinggi adalah isu prioritas. Untuk menentukan nilai/skor USG, digunakan kuesioner untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan objektif dari berbagai pihak yang berkepentingan. Kuesioner dibagikan kepada tim efektif dan *stakeholder* terkait sejumlah 28 orang.

Adapun pengolahan dan analisis data menggunakan ArcGIS versi 10.8 untuk melakukan overlay antara Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Bidang Tanah (PBT) di Kabupaten Bintan yang menjadi lokus pada penelitian ini. Dari overlay ini, dihasilkan Peta TORA yang berisi tanah-tanah yang belum bersertifikat. Tanah-tanah ini selanjutnya menjadi objek utama untuk dianalisis lebih lanjut. Bagan skema kegiatan ditampilkan pada Gambar 1.



Sumber: Hasil Analisis (2024).

Gambar 1. Bagan Skema Kegiatan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pemaparan hasil dari ekstraksi data TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan Legalisasi Asset dan Akses Reformnya, sehingga pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan secara utuh untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah tahap persiapan berupa kegiatan administrasi dari tim efektif yang akan membantu dalam pelaksanaan Pilot Project, selanjutnya kunjungan koordinasi dengan jejaring kerja.



Gambar 2. Kunjungan dengan Jejaring Kerja

Kunjungan dengan Stakeholder dan jejering kerja ditindak lanjuti dengan diadakannya rapat koordinasi GTRA dalam rangka pembahasan awal untuk penyamaan persepsi tentang TORA di Kabupaten Bintan. Dalam Rapat koordinasi ini dilakukan pembahasan terkait kondisi TORA di Kepulauan Riau, kegiatan Legalisasi Asset yang telah dilakukan dan Akses reform yang telah berjalan, dan pemahaman bersama terkait langkah-langkah Asset dan Akses reform yang akan diakselerasi sebagai tindak lanjut percepatan Reforma Agraria terhadap Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari Kawasan Hutan.



Gambar 3. Rapat dengan PUPR

Koordinasi yang terakhir adalah koordinasi dengan Stakeholder dari desa/Kelurahan yang berada di Kabupaten Bintan yang menjadi locus dari TORA di Kabupaten Bintan. Koordinasi yang dilakukan didampingi oleh personil Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dan dilaksanakan dengan Tenaga Pendukung Konsultan GTRA Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan koordinasi juga dilaksanakan dengan penyuluhan kepada penduduk dan para ketua RT dan RW yang nantinya mendampingi kegiatan Pendataan TORA.

Setelah berbagai tahapan koordinasi dilaksanakan dalam kegiatan persiapan, langkah persiapan selanjutnya adalah dengan melakukan inventarisasi data spasial yang dibutuhkan untuk kegiatan inventarisasi. Data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah Data Spasial TORA KABUPATEN Bintan, Data Spasial Tipologi Masalah TORA, Data Spasial kegiatan IP4T sebelum 2024, Data Bidang Tanah bersertipikat di Kabupaten Bintan.



Gambar 4. Persiapan dan Review Data Spasial

a) Pengelolaan Budaya Kerja

Penerapan budaya kerja secara sederhana berkaitan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan yang dilakukan bersama stakeholder dan tim efektif yang dikemas dalam istilah SITI BADRIAA (Aksi Tindak lanjut pembaharuan data Reforma dan Integrasi Akses Asset) serta melalui kegiatan evaluasi dan sambung rasa atau berbagi pengalaman terkait TORA melalui kegiatan ESTEH TARIK (Evaluasi dan Sharing Seputar TORA Penataan Agraria dan Tata Ruang Kepulauan Riau). Dengan memperkenalkan kedua Tagline/Akronim kegiatan tersebut maka diharapkan akan langsung terhubung pemikiran akan TORA dan Reforma Agraria.



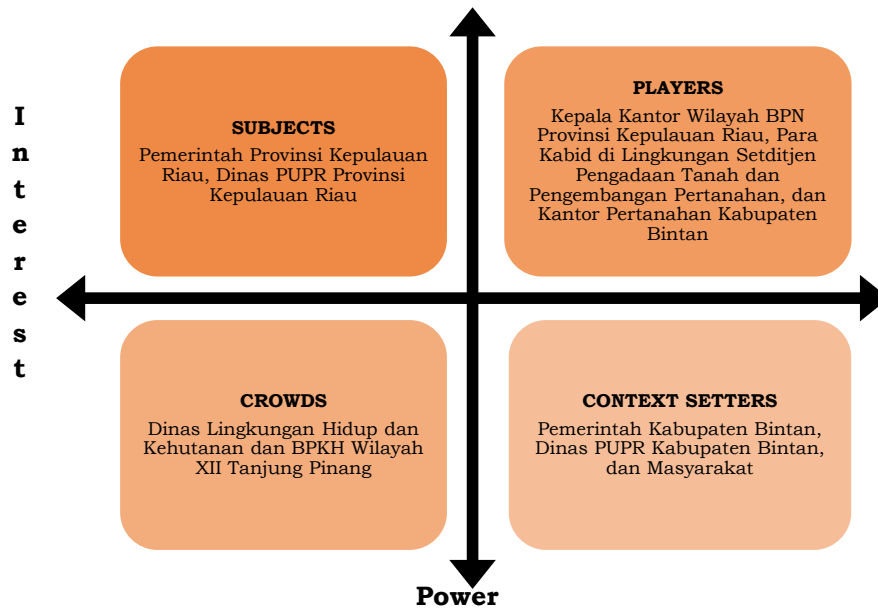
Gambar 5. Pengelolaan Budaya Kerja

Berangkat dari dua kegiatan dalam pengelolaan Budaya Kerja di atas dapat diambil sebuah telaah bahwa pengelolaan budaya kerja yang baik adalah fondasi penting bagi kesuksesan organisasi dalam melaksanakan proyek besar seperti Reforma Agraria. Dengan menerapkan aksi perubahan yang fokus pada peningkatan kolaborasi, pengembangan kapasitas SDM, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang komprehensif, sebuah organisasi dapat memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya mencapai targetnya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat.

b) Jejaring dan Kolaborasi

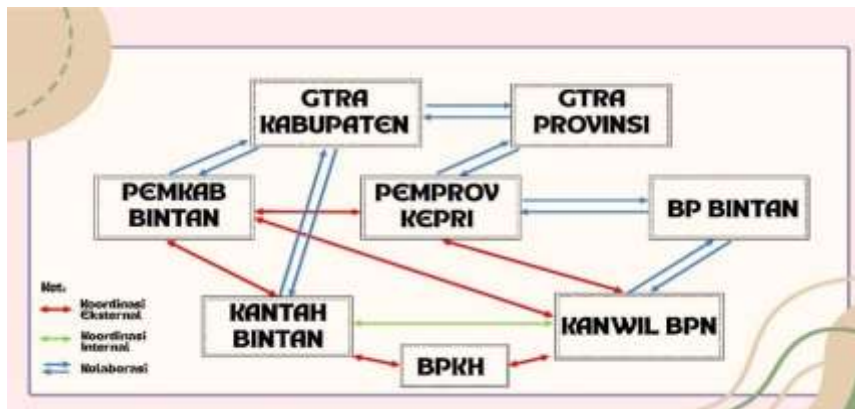
Pemetaan *stakeholder* adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak, kelompok atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan. Dengan menggunakan metode Grid Kekuatan/Kepentingan (power/interest) analysis, yaitu pengelompokan stakeholder

berdasarkan tingkat otoritas dan tingkat kepentingannya terhadap hasil aksi perubahan, diperoleh hasil seperti di bawah ini:



Gambar 6. Pemetaan Stakeholders

Hubungan antara *stakeholder* terkait tersebut dapat digambarkan dalam sebuah bagan yang mencerminkan fungsi koordinasi internal dan eksternal, pelaporan dan fungsi kolaborasi.



Gambar 7. Jejaring Kinerja

c) Deskripsi Hasil

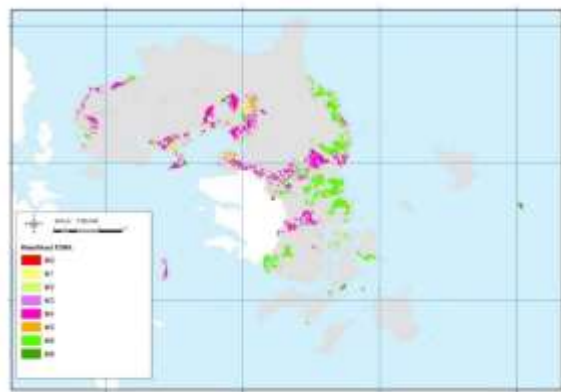
Dalam perkembangan tindak lanjut TORA, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN sebagai pengelola data TORA menyusun tipologi permasalahan yang berada dalam lokasi TORA yang terbagi dalam kategori masalah dengan kode M0 sampai dengan M8. Secara rinci dapat diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria/Tipologi Masalah pada TORA di Kabupaten Bintan

No	Kriteria/Tipologi Masalah	Luas (Ha)
1	Obyek Sesuai Kriteria Redis (M0)	69,46
2	Obyek berada pada kondisi fisik yang tidak mendukung (M1)	335,33
3	Obyek berada pada Badan Air (M2)	1181,76
4	Obyek berada pada lahan sengketa konflik (M3)	73,65
5	Obyek dengan subyek TORA tidak sesuai (M4)	4731,68
6	Obyek berada fasum fasos (M5)	542,11
7	Obyek berada pada lokasi perijinan (M6)	4554,63
8	Obyek dengan permasalahan lain (M8)	1785,84

Sumber: Analisis, 2024

TORA di Kabupaten Bintan dengan berbagai tipologi permasalahan sebarannya dapat diperlihatkan dalam Gambar berikut ini.



Gambar 8. Peta Klasifikasi/Tipologi Permasalahan TORA Kab. Bintan

Sumber: Analisis, 2024

Berangkat dari peta diatas, apabila di overlaykan dengan peta bidang dari penerbitan sertipikat akan dihasilkan peta sebagai berikut:



Sumber: Analisis, 2024

Gambar 9. Peta Hasil Overlay dengan Peta Bidang Penerbitan Sertipikat

Berangkat dari data TORA yang belum bersertipikat baik dari kategori Permasalahan M0-M8, dilakukan overlay dengan kegiatan DIP4T yang telah dilakukan di Kabupaten Bima dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Dari hasil tersebut didapatkan indormasi percepatan tindak lanjut TORA 1266,62 Ha. Hasil analisis luasan TORA yang akan ditindak lanjuti dan perkiraan jumlah bidangnya dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tabel Analisis Luasan TORA

Tahap	Keterangan	M0		M1		M2		M3		M4		M5		M6		M8		Jumlah Bidang	Total Luas (Ha)
		Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)		
I	Jumlah Bidang TORA Belum Sertipikat	77	69,46	131	335,33	356	1181,756	23	73,65	1.210	4731,68	858	542,11	797	4554,63	2.023	1785,84	5.475	13.274,45
II	Jumlah Bidang Setelah Overlay PBT 2024	62	62,10	120	126,82	320	832,74	22	53,62	965	2698,32	783	278,19	702	3788,08	1.269	530,0701	4.243	8.369,94
	> IP4T 2020 Kawal	-	-	-	-	6	5,71	-	-	73	50,12	-	-	51	45,67	-	-	130	101,49
	> IP4T 2021 Malang Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1,26	-	-	32	8,70	1	-	46	10,02
	> IP4T 2022 Air Gelubi	-	-	-	-	215	46,33	-	-	2	0,02	-	-	288	28,36	-	-	505	74,70
	> IP4T 2022 Kawal	-	-	-	-	7	4,89	-	-	261	72,19	6	0,22	190	116,34	-	-	464	193,64
	> IP4T 2022 Teluk Bakau	-	-	-	-	12	1,64	-	-	94	28,83	6	0,10	138	17,13	-	-	250	47,70
	> IP4T 2023 Toapaya Asri	14	1,61	-	-	14	3,93	-	-	828	369,35	15	4,84	115	122,86	-	-	986	502,59
	> IP4T 2024 Bintang Buyu	-	-	9	26,80	9	9,25	-	-	126	260,10	18	33,32	-	-	6	7,01	168	336,48

Tahap	Keterangan	M0		M1		M2		M3		M4		M5		M6		M8		Jumlah Bidang	Total Luas (Ha)
		Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)		
	> Belum Ditindaklanjuti IP4T	39	58,35	74	91,20	273	748	25	53,05	790	1836,23	172	131,85	651	3411,39	83	426,49	2.107	6.756,56
III	Jumlah Bidang Setelah Dioverlay IP4T Dan Penghapusan Slipper	53	59,96	83	118	536	819,75	25	53,05	2.187	2.618,09	217	170,32	1.465	3.750,45	90	433,55	4.656	8.023,18
	> IP4T 2020 Kawal	-	-	-	-	6	5,71	-	-	73	50,12	-	-	51	45,67	-	-	130	101,49
	> IP4T 2021 Malang Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1,26	-	-	32	8,70	1	-	46	10,02
	> IP4T 2022 Air Gelubi	-	-	-	-	215	46,33	-	-	2	0,02	-	-	288	28,36	-	-	505	74,70
	> IP4T 2022 Kawal	-	-	-	-	7	4,89	-	-	261	72,19	6	0,22	190	116,34	-	-	464	193,64
	> IP4T 2022 Teluk Bakau	-	-	-	-	12	1,64	-	-	94	28,83	6	0,10	138	17,13	-	-	250	47,70
	> IP4T 2023 Toapaya Asri	14	1,61	-	-	14	3,93	-	-	828	369,35	15	4,84	115	122,86	-	-	986	502,59
	> IP4T 2024 Bintang Buyu	-	-	9	26,80	9	9,25	-	-	126	260,10	18	33,32	-	-	6	7,01	168	336,48
	> Pendataan TORA 2024	186	58,35	75	91,20	289	748	63	53,05	1437	1836,23	172	131,85	1304	3411,39	92	426,49	3.618	6.756,56
IV	Jumlah Bidang Setelah Pendataan TORA 2024	200	59,96	84	118	552	819,75	63	53,05	2.834	2.618,09	217	170,32	2.118	3.750,45	99	433,50	6.167	8.023,18

Sumber: Analisis, 2024

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi jumlah bidang untuk ditindak lanjuti sejumlah 6167 bidang. Berasal dari IP4T tahun 2020 sampai dengan 2024 sejumlah 2459 Bidang dan dari pendataan TORA 3618 Bidang. Dari data diatas dapat disusun rencana tindak lanjut sebagai yang akan dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Tindaklanjut TORA

Klasifikasi TORA	Kegiatan	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Total Bidang	Total Luas	Tata Ruang	Tindak Lanjut
M0	IP4T 2020-2024	6	0,54	200	59,96	Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukkan Industri	> PTSL/Kegiatan Pertanahan Lainnya
		8	1,07				> Redistribusi Tanah
	Pendataan TORA 2024	184	40,08				> Pelaksanaan IP4T By Name By Adress Tahun Depan (Prioritas 1 Redistribusi Tanah dan Prioritas 2 PTSL dengan kesepakatan GTRA)
		2	18,27				> Prioritas 1 Redistribusi Tanah dan Prioritas 2 PTSL dengan kesepakatan GTRA
M1	IP4T 2020-2024	9	26,80	84	118	Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri	> PTSL/Kegiatan Pertanahan Lainnya dengan kesepakatan GTRA
	Pendataan TORA 2024	75	91,20				> Pelaksanaan IP4T By Name By Adress Tahun Depan (Pemberian NIB Kawasan Berdasarkan SE. 2/SE/- 500.LR.02.01/V/2024 dan Juknis Nomor 13/JUKNIS-500.L4.05.01/VII/2024)
M2	IP4T 2020-2024	10	6,95	552	819,75	Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pertanian, Kawasan Sumber Daya Air, Sempadan Pantai	> Redistribusi Tanah
		253	64,80				> PTSL/Kegiatan Pertanahan Lainnya dengan kesepakatan GTRA
	Pendataan TORA 2024	289	748				> Pelaksanaan IP4T By Name By Adress Tahun Depan (Pemberian NIB Kawasan Berdasarkan SE. 2/SE/- 500.LR.02.01/V/2024 dan Juknis Nomor 13/JUKNIS-500.L4.05.01/VII/2024 atau PTSL Dengan Kesepakatan GTRA)

Klasifikasi TORA	Kegiatan	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Total Bidang	Total Luas	Tata Ruang	Tindak Lanjut
M3	Pendataan TORA 2024	63	53,05	63	53,05	Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri	> Pelaksanaan IP4T By Name By Adress Tahun Depan (Direkomendasikan kepada GTRA untuk Menyelesaikan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Penyelesaian Sengketa Melalui Redistribusi Sebagai Tanah Bekas Sengketa Konflik)
M4	IP4T 2020-2024	490	163,58	2833	2618,09	Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Produksi Konversi, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Sekitar Danau atau Waduk, Kawasan Sempadan Pantai	> Redistribusi Tanah
		906	618,28				> PTSL/Kegiatan Pertanahan Lainnya dengan kesepakatan GTRA
	Pendataan TORA 2024	349	456,34				> Prioritas 1 Redistribusi Tanah dan Prioritas 2 PTSL dengan kesepakatan GTRA
		1088	1379,89				> Pelaksanaan IP4T By Name By Adress Tahun Depan (PTSL dengan kesepakatan GTRA)
M5	IP4T 2020-2024	3	0,10	218	170,32	Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pertanian	> Redistribusi Tanah
		43	38,37				> PTSL/Kegiatan Pertanahan Lainnya dengan kesepakatan GTRA
	Pendataan TORA 2024	172	131,85				> Pelaksanaan IP4T By Name By Adress Tahun Depan (Sertifikasi BMN)
M6	IP4T 2020-2024	257	138,37	2118	3750,45	Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Sekitar Danau atau Waduk, Kawasan Sumber Daya Air, Kawasan Sempadan Sungai	> Redistribusi Tanah
		557	200,68				> PTSL/Kegiatan Pertanahan Lainnya dengan kesepakatan GTRA
	Pendataan TORA 2024	1304	3411,39				> Pelaksanaan IP4T By Name By Adress Tahun Depan (PTSL dengan kesepakatan GTRA)
M8	IP4T 2020-2024	7	7,06	99	433,55	Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Suaka Alam, Sempadan Pantai	> PTSL/Kegiatan Pertanahan Lainnya dengan kesepakatan GTRA
	Pendataan TORA 2024	92	426,49				> Pelaksanaan IP4T By Name By Adress Tahun Depan (Pemberian NIB Kawasan Berdasarkan SE. 2/SE/- 500.LR.02.01/V/2024 dan Juknis Nomor 13/JUKNIS-500.L4.05.01/VII/2024 atau

Klasifikasi TORA	Kegiatan	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Total Bidang	Total Luas	Tata Ruang	Tindak Lanjut
							Diberikan ke Bank Tanah atau Aset Pemerintah Daerah)
TOTAL		6167	8023,18	6167	8023,18		

d) Akses Reform

Adapun akses reform yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Akses Reform di Kabupaten Bintan

No	Tahun	Target KK	Kec.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Target KK (Per Desa)	Potensi Usaha	Objek Tanah (PTSL/Tanah Transmigrasi/Pelepasan Kawasan Hutan/Pelepasan HGU/Sertipikasi Lintor/Sertipikasi lainnya)	Penetapan Lokasi	
								No. SK Penlok	Tanggal Penlok
1	2021	200	Bintan Timur	Kelurahan Sungai Lekop	200	Kerupuk ikan, olahan ubi (keripik/opak)	PTSL	Nomor : 18/KEP-21.01-NT.02.02/I/2021	25 Januari 2021
			Bintan Timur	Kelurahan Gunung Lengkuas		Pertanian hortikultura	ALAS HAK		
			Bintan Utara	Kelurahan Tanjung Uban Utara		Pertanian hortikultura, perikanan tangkap, kerajinan sisik ikan dan pariwisata	MANDIRI		
			Teluk Bintan	Kelurahan Tembeling		Pertanian tanaman hortikultura, buah-buahan, perdagangan, pariwisata, makanan olahan dan peternakan kambing.	PRONA		
2	2022	600	Bintan Utara	Lancang Kuning	100	Gapoktan. KWT, KUBE, UMKM	PTSL 2020	23/KEP-21.01.NT.02.01/II/2022	

No	Tahun	Target KK	Kec.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Target KK (Per Desa)	Potensi Usaha	Objek Tanah (PTSL/Tanah Transmigrasi/Pelepasan Kawasan Hutan/Pelepasan HGU/Sertipikasi Lintor/Sertipikasi lainnya)	Penetapan Lokasi	
								No. SK Penlok	Tanggal Penlok
			Bintan Utara	Tanjung Uban	100	UMKM, KUBE	Kampung Reforma Agraria, Redistribusi Tanah 2021 dan 2022, PKH		
			Teluk Bintan	Penaga	100	Nelayan, UMKM, KUBE	Redistribusi Tanah 2021		
			Teluk Bintan	Pengujan	100	Nelayan, UMKM, KUBE	Redistribusi Tanah 2021		
			Bintan Timur	Kijang Kota	100	KUBE, Gapoktan, Nelayan, UMKM, KWT	PTSL 2022		
			Gunung Kijang	Kawal	50	KUBE, Gapoktan, UMKM, KWT	Redistribusi Tanah 2020 dan 2021, PTSL 2022		
			Gunung Kijang	Teluk Bakau	50	KUBE, Gapoktan, Nelayan, UMKM, KWT	Memiliki potensi budidaya perikanan yang terdapat Kampung Teripang		
3	2023	200	Seri Kuala Lobam	Desa Kuala Sempang	100	UMKM, Pertanian, Perikanan	PTSL	44/KEP.21.01.NT.02.01/III/2023	9 Mar 2023
			Seri Kuala Lobam	Desa Busung	100	UMKM, Perikanan	Konsolidasi Tanah		
4	2024	200	Toapaya	Toapaya Asri	100	Petani, Nelayan, UMKM		49/SK-21.01.NT.02.01/V/2024	21 Mei 2024
				Toapaya Selatan	100	Petani, Nelayan, UMKM			

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Langkah yang wajib dilaksanakan dalam tindak lanjut TORA dari pelepasan kawasan hutan adalah melakukan ekstraksi data spasial yang di overlaykan dengan tipologi permasalahan dari TORA itu sendiri. Hal ini wajib segera ditindak lanjuti untuk asset reform dan akses reform dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Hasil dari tindak lanjut TORA akan memberikan *feedback* kepada kementerian LHK bahwa dengan tipologi permasalahan yang ada dapat disimpulkan bahwa tidak semua TORA yang dilepaskan dari Kawasan Hutan dapat ditindaklanjuti dalam Asset Reform maupun Akses Reform sehingga memerlukan tindak lanjut yang lain yang masih bersinggungan dengan kegiatan Reforma Agraria. Perubahan Budaya kerja dan perubahan *mindset* terkait TORA akan berpengaruh terhadap keberhasilan percepatan tindak lanjut TORA.

Adapun saran kedepannya agar sosialisasi secara masif dan terstruktur terkait dengan pemahaman terhadap TORA dapat dilakukan. Pemahaman TORA meliputi darimana TORA itu berasal sesuai dengan Perpres 62 Tahun 2023. Peningkatan pembangunan Mindset terkait TORA dengan kampanye perubahan budaya Kerja SITIBADRIAA DAN ESTEHTARIK yang lebih dinamis dan pembaharuan yang terus menerus juga perlu dilaksanakan. Peningkatan Kesadaran (*awareness*), kepedulian (*Compasion*) dan keingintahuan (*curiosity*) terhadap TORA dari berbagai jenjang. Tahapan yang disusun terkait dengan pengelolaan TORA terutama terkait dengan percepatan tindak lanjut TORA untuk asset reform dan asset reform menjadi sebuah SOP pengelolaan TORA.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic management of stakeholders: Theory and practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179–196. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>
- Hatmoko, J. U. D., Putri, D. M., & Hermawan, F. (2020). Analisis power-interest stakeholder terhadap asuransi bencana infrastruktur publik di Kota Semarang. *Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil*, 26(2), 220–228. <https://doi.org/10.14710/mkts.v26i2.32086>

Buku Teks

- Deininger, K. (2003). *Land reform in developing countries: Property rights and land use*. New York: World Bank Publications.
- Kepner, C. H., & Tregoe, B. B. (2013). *The new rational manager*. New York: Princeton Research Press.

Lembaga Administrasi Negara. (2001). *Modul pelatihan kepemimpinan administrator, aksi perubahan*. Jakarta.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparat Sipil Negara.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.